

KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DENGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Agung Fitra Yudha

NPP 31.0004

*Asdaf Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: agungalamar@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): General elections, hereinafter known as the main mechanism for determining the leaders and representatives of the people, which is carried out directly, open to all citizens, without coercion, with the voter's identity kept secret, without circumstances, and fair. In Aceh Province, the person responsible for organizing and administering elections is the Independent Election Commission, which is hereafter shortened to KIP, while the institution tasked with supervising and controlling the election implementation process is the Election Supervisory Committee (Panwaslih). In the series of election processes, there are stages that are very potential and crucial, namely the campaign stage which gives election participants the opportunity to introduce themselves to the public through various methods, one of which is the installation of campaign props. In Southwest Aceh, during the campaign, quite a lot of election violations were found related to the installation of campaign props. Therefore, in creating conducive campaign conditions, collaboration is needed between the Satpol PP and WH with the Southwest Aceh Panwaslih. This is in line with the task of the Satpol PP, namely to create peace and order, while the Panwaslih's role is to supervise the implementation of the campaign.. **Purpose:** to find out, analyze and describe the collaborative work of the Civil Service Police Unit with the Election Supervisory Committee in controlling campaign props and understanding the process of controlling them in creating a conducive campaign in the Southwest Aceh district. **Method:** The method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. And using collaboration theory by Ansell and Gash. The research was carried out at the Civil Service and Wilayatul Hisbah Police Unit Offices as well as the Election Supervisory Committee Office of Southwest Aceh Regency. **Conclusion:** Overall, the collaboration carried out by the Civil Service and Wilayatul Hisbah Police Unit together with the Election Supervisory Committee in controlling campaign props can be said to be successful and running well, as well as the controlling process which was carried out in 4 stages was successful. Although there were obstacles such as conflicts that arose due to complaints from one of the party's success teams who did not receive billboards in their yard in an orderly manner. However, this conflict can be resolved on the spot without causing significant problems to the collaboration process.

Key Words: Collaboration, Ordering, Campaign props.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pemilihan Umum yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilu menjadi mekanisme utama dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, terbuka untuk semua warga negara, tanpa paksaan, dengan identitas pemilih yang dirahasiakan, tanpa kecurangan, dan adil. Di Provinsi Aceh yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu ialah Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya di singkat menjadi KIP, sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan pemilu ialah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Dalam rangkaian proses pemilu terdapat tahap yang sangat potensial sekaligus krusial yaitu tahapan kampanye yang memberikan kesempatan peserta pemilu untuk memperkenalkan diri nya kepada masyarakat melalui berbagai macam cara salah satunya ialah pemasangan Alat Peraga Kampanye. Di Aceh Barat Daya selama pelaksanaan kampanye di temukan cukup banyak pelanggaran pemilu terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye. Maka dari itu dalam menciptakan kondisi kampanye yang kondusif diperlukan nya kolaborasi antara Satpol PP dan WH dengan Panwaslih Aceh Barat Daya, Hal ini sejalan dengan tugas Satpol PP yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sedangkan Panwaslih berperan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye.**Tujuan:**Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kolaborasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye serta memahami proses penertiban nya dalam mewujudkan kampanye yang kondusif di kabupaten Aceh Barat Daya. **Metode:**Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teori kolaborasi oleh Ansell dan Gash. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah bersama Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik, begitupun dengan proses penertiban yang dilaksanakan dalam 4 tahap berjalan sukses. Meskipun terdapat hambatan. **Hasil/Temuan:**Secara keseluruhan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah bersama Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik, begitupun dengan proses penertiban yang dilaksanakan dalam 4 tahap berjalan sukses. Meskipun terdapat hambatan seperti konflik yang timbul akibat komplain salah satu tim sukses partai yang tidak terima baliho di halaman rumah nya di tertibkan. Kendati demikian konflik ini dapat diselesaikan di tempat tanpa menimbulkan masalah signifikan terhadap proses kolaborasi.

Kata Kunci: Kolaborasi, Penertiban, Alat Peraga Kampanye

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sendiri ialah sistem pemerintahan yang mengizinkan serta memberi hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, setiap orang sebagai warga negara memiliki hak dan kedudukan setara di depan hukum (Ali, 2012, p. 28) dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur pemerintahan Indonesia sistem demokrasi dan konstitusi adalah dua pilar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam konteks demokrasi, Pemilihan Umum yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilu menjadi mekanisme utama dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu menjadi alat yang digunakan oleh warga negara untuk menjalankan kedaulatan mereka dengan memilih perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, terbuka untuk semua warga negara, tanpa paksaan, dengan identitas pemilih yang dirahasiakan, tanpa kecurangan, dan adil. Seluruh proses pemilu ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” atas dasar itulah kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang paling tinggi dan dilaksanakan dari rakyat, kepada rakyat, dan untuk rakyat. Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell dalam (Saukani HARI, Affan Gaffar, 2002) mengatakan bahwa pemilihan umum, roda kepemimpinan dan rekrutmen yang transparan, serta kepercayaan publik merupakan parameter untuk demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat menjadi KPU, memiliki tugas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu, sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan dalam pemilu ialah badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU). Khusus di Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum disebut dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Keberadaan Panwaslih itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada bab IX tentang Penyelenggaraan Pemilihan pasal 60, serta tugas dan wewenang Panwaslih itu sendiri diatur dalam pasal 61. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terdapat beberapa tahapan yang harus di lalui, salah satu nya ialah kampanye. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu di awasi, karna pada momen ini partai politik dan calon-calon legislatif di beri kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik dengan harapan agar lebih di kenal oleh masyarakat sehingga semakin banyak dukungan suara yang didapatkan. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang kandidat atau partai politik, menyampaikan pesan kampanye, dan menciptakan dukungan untuk calon yang bersangkutan. Alat peraga kampanye tersebut mencakup spanduk, baliho, poster, bahan cetakan seperti brosur dan pamflet, serta media elektronik seperti iklan televisi dan radio yang pemasangan nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peraturan terkait pelaksanaan kampanye khusus nya mengenai alat peraga kampanye sudah berkekuatan hukum tetap namun, pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye masih saja terjadi dan hal ini sangat jelas menimbulkan efek negatif

terhadap masyarakat. Banyak peserta kampanye yang tidak mengindahkan aturan dalam berkampanye, ini mengindikasikan bahwa peraturan hanya sekedar tataran simbolisasi belaka. Dibuktikan dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye, baik itu pemasangan yang dilakukan sebelum masa kampanye dimulai atau pelanggaran terkait penempatan alat peraga kampanye itu sendiri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini bisa dilihat pada masa mendekati kampanye, sudah banyak Alat Peraga Kampanye yang ditemukan terpasang di pinggir jalan dan toko-toko, padahal jika dilihat dari jadwal pelaksanaan kampanye masih beberapa hari lagi. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak petugas partai yang tidak paham aturan bahwa sebelum masa kampanye dimulai, peserta kampanye hanya diberi izin memasang baliho atau spanduk yang memuat sosialisasi calon saja tanpa ada unsur kampanye. Bersamaan dengan hal tersebut Panwaslih Aceh Barat Daya merespon permasalahan ini dengan memberi himbauan kepada para kandidat kampanye untuk menurunkan baliho dan spanduk yang memuat unsur kampanye dan telah dipasang sebelumnya. Himbauan ini sebagian besar dianggapi dengan baik oleh para kandidat dengan menurunkan atau melapisi alat peraga kampanye mereka menggunakan plastik hitam demi menghindari penertiban langsung oleh pihak Satpol PP. Namun, Terdapat pula kandidat kampanye yang tidak mengindahkan himbauan yang sudah di edarkan sehingga pihak Panwaslih bersama dengan Satpol PP turun langsung untuk mencabut dan menyita alat peraga kampanye yang masih terpasang tanpa plastik hitam di jalan. Hasil dari penertiban tanggal 4 November tersebut di temukan sebanyak 264 APK/APS yang memuat unsur kampanye pada tiga daerah pilih di kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Panwaslih dalam mengedukasi masyarakat terkhusus para calon dan tim suksesnya terkait kampanye belum bisa dikatakan berhasil 100% membuat masyarakat sadar akan aturan, terbukti dengan ditemukan banyaknya APK yang sudah terlebih dahulu di pasang sebelum masa kampanye dimulai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban alat peraga kampanye. Penelitian pertama oleh Wirda yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)(Wirda 2020), Menemukan Bahwa Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak panwaslih hanya mengikuti seperti yang diamanatkan dalam PKPU, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak panwaslih, hanya saja pihak panwaslih melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi Pelanggaran. faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum oleh pihak panwaslih yaitu faktor sanksi, faktor kurang sosialisasi peserta pemilu, faktor waktu dan faktor penggunaan baliho yang tinggi. Penelitian selanjutnya oleh Dian Nurhidayah yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 (Dian Nurhidayah,2019), Menemukan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019 sudah berjalan dengan baik dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan seperti melakukan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu terkait rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kampanye, bekerja sama dengan panwascam, panwas kelurahan, KPU maupun parpol peserta pemilu dalam hal penertiban alat peraga kampanye. Hambatan yang dihadapi oleh

bawaslu kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 tersebut adalah lemahnya aturan yang ada dalam penertiban alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan penertiban. Penelitian oleh Sheila Permatasari yang berjudul Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)(Sheila Permatasari,2020), menemukan bahwa Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 yaitu dengan melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai pedoman pemasangan. Hasilnya ditemukann 112 Alat Peraga Kampanye yang melanggar dan siap untuk ditertibkan. Penelitian oleh Silviana Ferika dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi) (Silviana Ferika 2021) menghasilkan bahwa Pedoman mengenai alat peraga kampanye seluruhnya masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih saja ditemukan pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Hal tersebut dikarenakan faktor kurangnya kesadaran hukum oleh peserta pemilu. Penelitian terakhir yakni Angga Putra Yudiansyah dan Abdul Basid yang berjudul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum(Angga Putra Yudiansyah 2024). Hasil dari penelitian tersebut yakni Pemasangan alat peraga kampanye khususnya reklame yang pemasangannya hanya saat pelaksanaan pemilu (masa kampanye) dan regulasi yang ditetapkan tidak menjelaskan secara jelas mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja. Peran dan kewenangan Satpol PP sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah berbeda dari penelitian Wirda, Dian Nurhidayah, Sheila Permatasari, Silviana Ferika, dan Angga Putra Yudiansyah. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yakni menggunakan teori dari Ansell & Gash (2008, p. 545) yang menyatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah proses mengambil keputusan secara bersama-sama yang terdiri dari satu atau lebih lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga non pemerintah dengan tujuan melaksanakan implementasi kebijakan publik dan mengelola aset publik

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kolaborasi kerja satuan polisi pamong praja dengan panitia pengawas pemilih dalam penertiban alat peraga kampanye serta mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan proses penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan panitia pengawas pemilihan dalam mewujudkan kampanye yang kondusif di kabupaten aceh barat daya.

II. METODE

Menurut Nazir (2011:84) “Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan memakan waktu yang lama dengan menerapkan metode ilmiah dan juga aturan-aturan yang berlaku”. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar dapat memberikan gambaran dan analisis keadaan yang sesungguhnya di lokasi penelitian berdasarkan data dan fakta untuk di interpretasikan secara tepat, sehingga menimbulkan suatu gambaran tentang permasalahan tersebut serta hubungan antar fenomena untuk diambil kesimpulan yang bersifat general. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011:4) memberikan definisi dari penelitian kualitatif yaitu “Sebagai suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari fenomena yang terjadi”. Moleong mengemukakan bahwa “Penelitian Kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan ke dalam kata-kata dan bahasa.” Selanjutnya pendekatan induktif Menurut Lexy J. Moleong (2011) adalah “Pendekatan yang memungkinkan temuan-temuan penelitian yang muncul dari keadaan awal tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan struktur metodologisnya yang dimaksudkan untuk pemahaman tentang pemaknaan data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang dirangkum dari data awal”. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang memberikan pemahaman tentang konsep khusus untuk fakta empiris umum dan menarik di lapangan. Pendekatan induktif adalah cara untuk memikirkan alasan dimulai dengan masalah khusus atau spesifik untuk menyusun argumen umum. Penelitian ini menggunakan metode sumber data penelitian Sugiyono. Menurut Sugiyono (2010) sumber data dalam metodologi penelitian ada 2, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan. Herdiansyah (2010:102) mengemukakan pandangannya mengenai informan yaitu : “Untuk mendapatkan data yang berkualitas baik dan optimal sangat bergantung pada informan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian”. Berdasarkan penentuan informan, teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini yaitu dengan teknik Purposive Sampling dan Dalam teknik purposive dalam menentukan seorang informan harus dengan pertimbangan tertentu yang dinilai mampu memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2006). Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan peneliti teliti saja yang akan di wawancarai. Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP, Panwaslih dan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada (Eviany & Sutiyo, 2023, p. 32). Peneliti menganalisis Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell

dan Gash (2008) hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur kolaborasi yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak dengan beberapa dimensi yang akan di uraikan sebagai berikut:

3.1 Kondisi Awal

Kondisi awal berfokus pada tema yang lebih luas yakni terkait lingkungan dimana kolaborasi akan dilakukan, kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi, serta syarat spesifik yang harus dipenuhi agar segera terbentuk kolaborasi tersebut.

3.1.1 Ketidakseimbangan Sumber Daya

Adanya ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya menjadi alasan utama sebuah kolaborasi perlu dilaksanakan. Dengan menggabungkan dua kekuatan dari masing-masing lembaga dapat terjadi sebuah simbiosis mutualisme yang menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pihak satpol pp membutuhkan bantuan dari panwaslih untuk menertibkan APK yang melanggar tertib lingkungan dan sosial, sedangkan Panwalih membutuhkan bantuan tenaga dan wewenang yang hanya dimiliki oleh satpol pp dalam penertiban APK.

3.1.2 Sejarah Konflik

Sejarah konflik, atau kerja sama di antara para pemangku kepentingan juga menjadi sesuatu yang harus di pertimbangkan. Semakin minim sejarah konflik yang pernah di timbulkan dalam proses kolaborasi maka semakin besar pula keberhasilan yang akan di dapatkan ketika kerja sama di laksanakan. Begitupun sebaliknya, semakin sering kerjasama yang dilakukan berhasil maka semakin besar pula kemungkinan terjadi kerjasama-kerjasama lain nya.

3.2 Kepemimpinan Fasiliatif

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi.

Kepemimpinan bukanlah kegiatan yang dilakukan sendiri tapi merupakan tindakan ataupun upaya kelompok. Tantangan terhadap pemimpin saat ini sangat jauh berbeda dengan keadaan masa lalu, konsep kepemimpinan telah berubah sedemikian cepat bukan hanya untuk organisasi publik, tapi juga menjadi tantangan berat bagi eksistensi organisasi swasta. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat, nilai-nilai sosial mengalami pergeseran, hubungan pimpinan-masyarakat tidak lagi didasari oleh prinsip feodalisme. Dinamika internal dan pengaruh faktor eksternal turut mempengaruhi prinsip-prinsip kepemimpinan di era modern ini. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap fasiliatif yang luas dan aktif sehingga mampu handle berbagai problematika yang terjadi di lapangan, seorang pemimpin juga harus mampu memastikan luas pengaruh dan kendali serta ruang lingkup proses.

3.3 Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum

yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Penetapan tenggat waktu pelaksanaan juga termasuk kedalam hal yang penting yang dimana waktu yang di tetapkan untuk pelaksanaan penertiban itu dimulai pada tanggal 17-18 Januari untuk penertiban tahap pertama dan 25-26 Januari untuk penertiban tahap kedua selama masa kampanye, kemudian untuk penertiban terakhir itu dilaksanakan H-3 sebelum pemilu yaitu pada masa tenang tanggal 11-13 Februari 2024, penertiban ini di lakukan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Adanya desain kelembagaan yang jelas akan memunculkan logika kelembagaan pada setiap anggota. Logika kelembagaan/ institusional adalah pola historis tingkat makro, baik simbolis maupun material, yang menetapkan aturan formal dan informal dalam memberikan interpretasi terhadap tindakan (Friedland dan Alford, 1991; Thornton dan Ocasio, 1999). Membangun legitimasi, kepemimpinan, dan kepercayaan, bersama dengan mengelola konflik, menjadi lebih kompleks dalam kolaborasi multi sektor karena kemungkinan anggota mewakili dan memberlakukan logika kelembagaan yang mereka bawa. Logika kelembagaan asal dari anggota akan mempengaruhi perilaku dalam memusatkan perhatian pembuat keputusan penyelesaian masalah, hasil, dan sumber daya (Thornton dan Ocasio, 1999). Dalam Berkolaborasi sudah seharusnya kedua belah pihak menetapkan waktu Maka dari itu desain kelembagaan harus jelas terlebih dahulu sebelum memulai kolaborasi dengan lembaga lain nya.

3.4 Proses Kolaborasi

Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan Panitia Pengawas Pemilihan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Panwaslih membutuhkan bantuan dari Satpol PP dalam menertibkan APK dikarenakan hanya Satpol PP lah yang memiliki kewenangan untuk menurunkan sebuah APK di ruang publik, kemudian di tambah dengan jumlah anggota Panwaslih yang terbilang cukup sedikit. Di pihak Satpol PP sendiri juga membutuhkan kerja sama dari Panwaslih terkait dengan pengimplementasian tugas dan fungsi Satpol PP. Salah satu nya mengenai SOP Ruang Lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.4.1 Dialog Antara Pemangku Kepentingan

Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini sudah dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 dalam rapat koordinasi antara satpol pp dan panwaslih yang membahas koordinasi terkait alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) dalam rangka pemilu yang akan datang, dan rapat kedua di laksanakan pada tanggal 5 Februari yang menyangkut pembahasan tentang pengamanan pemilu. Dialog ini bertujuan untuk saling berbagi urgensi dan ajang menumbuhkan rasa kepercayaan antar dua lembaga yang berbeda. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang

apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

3.4.2 Keberhasilan Sementara Dalam Proses Kolaborasi

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan

3.4.2.1 Penertiban Sebelum Masa Kampanye

Keberhasilan itu sendiri dapat dilihat pada saat kolaborasi pertama Satuan Polisi Pamong Praja dan WH bersama Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Barat Daya pada tanggal 4 november 2023 dalam menertibkan APK dan APS yang di sudah pajang sebelum masa kampanye, dalam operasi gabungan tersebut satpol pp dan panwaslih menertibkan cukup banyak APK/APS yang tidak sesuai ketentuan yaitu sebanyak 264 APK/APS

3.4.2.2 Penertiban Pada Masa Kampanye

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden, serta pemilu DPR, DPD, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota mulai berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Selama 75 hari tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan WH bersama Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Barat Daya melakukan operasi gabungan penertiban APK yang melanggar ketentuan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17-18 Januari 2024 dan pada tanggal 25-26 Januari 2024. Pada tahap 1 sejumlah 1488 APK telah di tertibkan, ini menjadi angka yang fantastis mengingat sudah pernah nya Panwaslih melayangkan surat peringatan jauh-jauh hari sebelum hari penertiban, dapat di simpulkan juga bahwa masih banyak sekali masyarakat terkhususnya para tim sukses tiap-tiap caleg yang belum faham akan regulasi pemasangan APK. Kemudian seminggu setelah nya, kolaborasi yang sama di laksanakan kembali dengan lokus yang berbeda yaitu bagian barat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan total jumlah APK melanggar yang ditertibkan sebanyak 927 APK, Dari dua tahap penertiban yang di laksanakan, terjaring juga APK dari DPD yaitu sebanyak 46 APK, dan APK Capres/Cawapres sebanyak 7 APK. Secara keseluruhan terdapat 2468 APK yang di tertibkan oleh Satpol PP dan Panwaslih selama masa kampanye. Dalam pelaksanaan tugas nya Satpol PP dan Panwaslih dihadapkan dengan kejadian tak menyenangkan berupa komplain keras dari tim sukses di salah satu desa di Kecamatan Kuala Batee yang tidak terima APK di depan rumah nya di tertibkan, beberapa oknum warga ini beralasan bahwa APK di pasang di pohon depan rumah nya, tidak mengganggu orang lain, padahal sesuai regulasi dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilhan Umum 2024 sudah jelas bahwa APK dan BK tidak boleh di tempel atau di tancapkan pada tumbuhan hidup. Kejadian lainnya yang terjadi adalah, adanya beberapa timses yang menyusul ke kantor untuk mengambil kembali APK yang sudah tertibkan oleh Satpol PP Dan Panwaslih, hal ini sudah dilarang sesuai dengan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun

2024, agar menimbulkan dampak kepada para caleg dan timses, sehingga kedepannya mereka tidak memasang APK di sembarang tempat.

3.4.2.3 Penertiban Pada Masa Tenang

Masa tenang dimulai tepat pukul 00.00 tanggal 11 November 2024, masa tenang ini hanya tiga hari sebelum memasuki masa pemilu maka dari itu satpol pp dan panwaslih perlu bekerja ekstra karena harus menertibkan APK mulai dari Lembah Sabil sampai dengan Babahrot. Menertibkan semua APK dan BK dalam waktu 3 hari dengan luas wilayah mencapai 1.882,05 Km² bukan lah hal yang mudah, para anggota gabungan dari Satpol PP dan Panwaslih harus bekerja lebih ekstra dalam menyelesaikan tugas ini, begitulah yang peneliti kira, namun ternyata di lapangan pihak yang melakukan penertiban ternyata agak sedikit terbantu karena banyak APK yang sudah terlebih dahulu di turunkan oleh masyarakat, karena para masyarakat merasa APK besar seperti baliho dan spanduk masih bisa di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penertiban tersebut sebanyak 905 Apk dan BK di tertibkan oleh Satpol pp dan panwaslih Aceh Barat Daya selama masa tenang. Kecamatan penyumbang APK terbanyak ialah Kecamatan Babahrot dengan 209 APK, dan bahwa Partai Aceh (PA) adalah partai dengan APK terbanyak yang berhasil di tertibkan sebanyak 188 APK. Angka ini jauh lebih rendah di dibandingkan dengan penertiban yang dilaksanakan pada masa kampanye berlangsung.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Kolaborasi antara Satpol PP dan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye. Kolaborasi yang dilakukan kedua instansi ini sangat dibutuhkan dikarenakan Satpol PP memiliki wewenang dalam melakukan penertiban di wilayah aceh barat daya serta anggota yang mumpuni, namun tidak memiliki pengetahuan menyeluruh tentang Alat Peraga kampanye. Sedangkan Panwaslih memiliki pengetahuan tentang Alat peraga kampanye namun tidak memiliki kewenangan terhadap penertiban di tambah dengan staf nya yang terbilang cukup sedikit, maka dari itu kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan demi mencapai hasil yang lebih baik. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait kewenangan Satpol PP dan bawaslu dalam penertiban APK. Namun dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Panwaslih yang sedikit berbeda dengan bawaslu efek imbas dari UU pemerintahan Aceh, kemudian peneliti juga menekankan kepada bagaimana proses kolaborasi yang sebenarnya berlangsung di lapangan dan melihat lebih dalam bahwa kedua instansi ini memiliki keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Beberapa hambatan yang sempat dialami ketika proses penertiban berlangsung dapat di atasi dengan cukup mudah, seperti komplain yang melibatkan timses partai dengan pihak yang melaksanakan penertiban dapat di selesaikan di tempat, dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian hal yang sama juga terjadi ketika salah seorang warga yang mengaku sebagai timses ingin mengambil kembali beberapa APK yang sudah di masukkan kedalam mobil patroli, permasalahan ini juga sudah di selesaikan dengan memberi waktu tambahan kepada timses untuk segera membongkar APK yang berpotensi melanggar sebelum tim penertiban sampai di lokasi, namun tetap APK yang sudah di masukkan kedalam tidak bisa di ambil

kembali. Secara keseluruhan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah bersama Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan berhasil, beberapa hambatan yang sempat terjadi pun dapat terselesaikan tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwasannya kerja sama yang rutin dilakukan setiap pesta demokrasi ini memang diperlukan dalam menunjang keberhasilan Pemilu 2024. Dalam penertiban sebelum masa kampanye terdapat hal unik yang baru pertama kali terjadi di Aceh Barat Daya, yaitu solusi dari caleg yang sudah terlanjur memasang APK/APS agar tidak di tertibkan ialah dengan melapisi APK/APS tersebut dengan plastik hitam, sehingga tidak terklasifikasi lagi sebagai sebuah APK. Dalam operasi ini juga tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan WH bersama Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Barat Daya hanya menertibkan APK di sepanjang Jalan utama Banda Aceh-Medan. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa baliho yang kayu pancang/penyangga di paku pada pohon namun tidak di tertibkan. hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, namun setelah peneliti kaji secara mendalam bahwa Panwaslih tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran karna kayu pancang bukan bagian dari baliho. Kemudian peneliti juga menemukan salah satu bentuk kearifan lokal berupa banyak nya warga yang membuat pagar dari batang tumbuhan gamal yang sudah di potong, warga biasa menempelkan APK berupa banner di pagar-pagar tersebut, namun pihak Panwaslih menganggap pagar ini sebagai tumbuhan hidup, sehingga baner yang menempel pada tumbuhan gamal yang sudah menjadi pagar tersebut juga ikut di tertibkan.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah bersama Panitia Pengawas Pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dijalin atas dasar ketidakseimbangan pengaruh/kekuatan, sumber daya dan pengetahuan pemangku kepentingan. Dalam hal ini Satpol PP memiliki wewenang dalam melakukan penertiban di wilayah aceh barat daya serta anggota yang mumpuni, namun tidak memiliki pengetahuan menyeluruh tentang Alat Peraga kampanye. Sedangkan Panwaslih memiliki pengetahuan tentang Alat peraga kampanye namun tidak memiliki kewenangan terhadap penertiban di tambah dengan staf nya yang terbilang cukup sedikit, maka dari itu kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan demi mencapai tujuan bersama.

Proses Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penertiban alat peraga kampanye telah dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada tanggal 4 november 2023, 17-18 Januari 2024, 25-26 Januari 2024, dan terakhir di masa tenang yaitu tanggal 11-13 Februari 2024. Keempat Kerja sama ini peneliti nilai sudah berjalan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari jumlah APK yang sudah ditertibkan dan minim nya hambatan yang di alami ketika penertiban dilaksanakan baik internal maupun eksternal. Dalam proses kolaborasi kedua belah pihak sama-sama saling membantu dan bekerja sesuai kewenangan masing-masing yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dalam membongkar APK yang melanggar ketentuan sedangkan Panwaslih berwenang dalam menunjukkan APK yang tidak sesuai dengan aturan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan

penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kolaborasi Satpol PP dan WH serta Panwaslih di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya beserta jajarannya dan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ansell, & Gash. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bina Aksara.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Kothari. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. Ltd., Publisher.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metodologi Penelitian (Cetakan Ke)*. Ghalia Indonesia.
- Saukani HARI, Affan Gaffar, R. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Friedland dan Alford, (1991). *Membawa Masyarakat Kembali: Simbol,Praktek, dan Kontradiksi Kelembagaan*.
- Thornton dan Ocasio, (1999). *Logika Institusional*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (2023).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).
- Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu 2024
- Keputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat daya nomor 147 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Aceh Barat Daya
- Dian Nurhidayah. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019*.
- Permatasari, S. (2020). *Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung*.
- Wirda. (2020). *Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*.
- Silviana Ferika. (2021). *“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga*

Kampanye Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Jambi).” Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28628>

Angga Putra Yudiansyah, Abdul Basid. (2024). “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 2*. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1600>.

